



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES A

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tanggal 27 Januari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 4 Februari 2021 dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar, dalam perkara antara:

Noni Agustarini : Umur 35 Tahun, pekerjaan Anggota KEPOLISIAN RI, tempat tinggal/domisili di Jalan Pelita Agatis Rt. 005 Kelurahan Karang harapan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., M.H. dan FIDA NUR UDKILA, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "NUNUNG TRI SULISTIAWATI, S.H., M.H. & REKAN", Alamat Jln. Bhayangkara (Pasir Putih) Lili 3 Rt. 57 No. 22 Kelurahan Karang Anyar Kota Tarakan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat; -**

MELAWAN :

- 1. Abdul Azis** : Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/domisili Jln. Sei Bengawan Rt. 002 Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara, selanjutnya disebut sebagai..**Tergugat;**
- 2. Yenni Agustina,S.H., M.Kn.,** : Pekerjaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tempat tinggal/domisili Jln. Jenderal Sudirman Rt. 03 No. 25 Kampung Baru Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar



Tarakan, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat**;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara belum masuk dalam tahap persidangan pembacaan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 9 Februari 2022, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Pemohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar sebagaimana suratnya tanggal 7 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dalam tahap pemeriksaan di persidangan pihak Tergugat hadir sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengirimkan kuasanya untuk mewakilinya, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Penggugat yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Tar, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar, dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Rabu** tanggal **9 Februari 2022** oleh Kami, Achmad Rasjid, S.H. sebagai Hakim Ketua, Imran Marannu Iriansyah, S.H., dan Anwar WM. Sagala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar tanggal 28 Januari 2022, penetapan tersebut **pada hari dan tanggal itu juga** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roulina Sidebang, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.

ACHMAD RASJID, S.H.

ANWAR W.M. SAGALA, S.H.

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,00
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 380.000,00**
(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu rupiah)